



P U T U S A N

Nomor 180/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 13 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : **MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 01 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat.
A g a m a : Islam.
- III. Nama lengkap : **TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1993.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp.Lekok Dusun Selagik Utara RT 001, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- IV. Nama lengkap : **ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1996.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Hal 1 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur,
Prov. Nusa Tenggara Barat.

A g a m a : Islam.

V. Nama lengkap : **HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 26 Mei 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik Utara, Desa Selagik,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

A g a m a : Islam.

VI. Nama lengkap : **DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN**
Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik Utara , Desa Selagik,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

VII. Nama lengkap : **MUH. GILANG RIPANI Als GILANG**
Bin MAKRIPUDIN

Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 08 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur.

A g a m a : Islam.

VIII. Nama lengkap : **KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH**
Bin SUBKI

Tempat Lahir : Selagik.
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun / 15 Feb 2003.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur.

A g a m a : Islam.

- Bahwa para Terdakwa : I, II, III, IV, V, VI ,VII , VIII, tersebut diatas
telah ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Hal 2 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, tersebut diatas masing-masing telah ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tgl. 13 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No: SK-013/PID/RR/XI/2022, tanggal 4 Oktober 2023, para Terdakwa. I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, Terdakwa. IV, Terdakwa. V, Terdakwa. VI, Terdakwa. VII dan Terdakwa VIII, tersebut diatas dalam pemeriksaan di tingkat banding telah didampingi oleh : **RISDIANA. S.H., M.H.** dan **DIDIK PURWADI. S.H.**, para Advokat / para Penasehat Hukum, yang berkantor pada Law Office "RISDIANA.SH.MH & REKAN, beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - NTB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 3 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/PID/2023/PT MTR, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor 180/PID/2023/PT MTR, tanggal 16 Oktober 2023; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 180/PID/2023/PT MTR, tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 99 /Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 26 September 2023 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dengan Surat Dakwaan Nomor .Register Perkara : PDM – 27 / SLONG / Eku.2 / 2023 , tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** bersama saksi EGIS SAPUTRA Alias EGIS Bin AZHARI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023,

Hal 4 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah milik saksi EGIS SAPUTRA Alias EGIS Bin AZHARI yang beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** berkumpul di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** saling mengajak untuk bermain judi dengan perkataan ***“teh te talo maen judi kartu remi 21 toh bale Egis” (ayo kita main judi kartu remi 21 di rumah Egis)*** kemudian Terdakwa VI **DIDI RAMDANI** menghubungi saksi EGIS SAPUTRA via telfon

Hal 5 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



mengatakan **"bisa kita main kartu remi 21 di rumahmu ?"** selanjutnya dijawab oleh saksi EGIS SAPUTRA **"ayo saja main dirumah saya"** setelah itu saksi EGIS SAPUTRA keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** setelah itu **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** meminta saksi EGIS SAPUTRA untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai di rumah saksi EGIS SAPUTRA yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als**

Hal 6 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan saksi EGIS SAPUTRA tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang.

Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI selaku pemilik rumah tempat Para Terdakwa bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar.

Hal 7 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAK RIPUDIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI**, dan saksi EGIS SAPUTRA beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN, saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan para Terdakwa bermain kartu remi 21 berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;--**

----- **ATAU** -----

KEDUA:

-----Bahwa ia **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa**

Hal 8 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah milik saksi EGIS SAPUTRA Alias EGIS Bin AZHARI yang beralamat di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,*** , perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI** berkumpul di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR, terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH.**

Hal 9 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI saling mengajak untuk bermain judi dengan perkataan “*teh te talo maen judi kartu remi 21 toh bale Egis*” (*ayo kita main judi kartu remi 21 di rumah Egis*) kemudian Terdakwa VI DIDI RAMDANI menghubungi saksi EGIS SAPUTRA via telfon mengatakan “*bisa kita main kartu remi 21 di rumahmu ?*” selanjutnya dijawab oleh saksi EGIS SAPUTRA “*ayo saja main dirumah saya*” setelah itu saksi EGIS SAPUTRA keluar nongkrong di pertigaan jalan raya Desa di Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan bertemu dengan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI setelah itu terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI meminta saksi EGIS SAPUTRA untuk membeli kartu remi sebanyak 2 kotak dan meminta bermain remi 21 dirumahnya setelah sampai di rumah saksi EGIS SAPUTRA yang beralamat Dusun Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur kemudian permainan di mulai dengan kondisi menggunakan alas duduk 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm, lampu penerangan, dan terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN

Hal 10 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, dan terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI duduk melingkar sedangkan saksi EGIS SAPUTRA tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 8 orang.

Bahwa masing-masing pemain menaruh uang taruhan di tengah pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga uang taruhan yang terkumpul di tengah berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain mengocok secara acak satu set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi tanpa menggunakan kartu joker yang mana nilai kartu remi untuk angka 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) nilainya sama sesuai dengan angka yang ada pada kartu remi sedangkan untuk kartu bergambar jack, queen dan king nilainya 10 (sepuluh) dan kartu AS nilainya 11 (sebelas) dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain dan dari masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak dua kartu. Apabila dalam pembagian dua kartu tersebut pemain langsung mendapatkan jumlah dua puluh satu maka langsung dianggap sebagai pemenang dan mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah. Dan apabila kartu pemain yang dipegang jumlahnya masih kurang lima belas maka pemain tersebut diharuskan mengambil satu kartu lagi, apabila jumlah kartu tiga yang dipegang masih juga kurang jumlahnya lima belas maka pemain diharuskan lagi mengambil satu kartu lagi sampai dengan maksimal mencabut lima kartu dengan syarat pemain harus mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun dari para pemain yang jumlah kartunya yang dipegang belum ada yang mendapatkan jumlah dua puluh satu maka pemenang ditentukan dari pemain yang jumlahnya mendekati dua puluh satu. Dan apabila pemain sudah mengambil lima kartu tetapi tetap juga jumlahnya masih dibawah dua puluh satu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Dan setiap pemain yang menang berhak mengambil semua uang taruhannya dan wajib memberikan uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi EGIS SAPUTRA Als EGIS Bin AZHARI

Hal 11 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik rumah tempat Para Terdakwa bermain judi remi 21 (dua puluh satu) juga memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan istilah uang cok apabila permainan judi telah selesai atau bubar.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita saat melakukan putaran permainan yang keenam datang saksi OSA DELPRIAN, saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI dan Tim Opsnal Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPIUDIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI, dan saksi EGIS SAPUTRA beserta saksi ANJAS KARWAWAN, saksi FERY IRAWAN,saksi MUHAMAD RAMDANI, dan saksi TOTI RAYA OKALANDO yang saat itu ikut menyaksikan para Terdakwa bermain kartu remi 21 berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm X 310 Cm dan uang sebesar Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 11 (sebelas) Lembar Pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210 Cm x 310 Cm, 1 (satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merk "HORI" beserta cok fitting, 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merk "PLAYING CARDS" selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.**

Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa I HERI HARTAWAN Als. HERI Bin UMAR,terdakwa II MULTAZAM Als AZAM Bin MAAS SOBIRIN, terdakwa III TONO HARPAN Als TONO Bin MUSTARIP, terdakwa IV**

Hal 12 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



ALPIN HIDAYAT Als ALPIN Bin SUKARDI, terdakwa V HENDRAWAN Als HENDRA Bin SUDIRMAN, terdakwa VI DIDI RAMDANI Als DIDI Bin SAPARUDIN, terdakwa VII MUH. GILANG RIPANI Als GILANG Bin MAKRIPODIN, terdakwa VIII KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Als KUKUH Bin SUBKI dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Remi 21 tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa.I.Heri Hartawan Alias Heri Bin Umar, Terdakwa. II .Multazam Alias Azam Bin Maas Sobirin, Terdakwa.III.Tono Harpan Alias Tono Bin Mustarip, Terdakwa. IV.Alpin Hidayat Alias Alpin Bin Sukardi, Terdakwa. V.Hendrawan Alias Hendra Bin Sudirman, Terdakwa. VI.Didi Ramdani Alias Didi Bin Saparudin, Terdakwa. VII .Muh Gilang Ripani Alias Gilang Bin Makripudin, Terdakwa. VIII .Kukuh Aria Jagat Saputra Alias Kukuh Bin Subki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Sengaja Turut Serta Melakukan Perbuatan, Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa; ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan :
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4a. 1(satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210x310cm ;

Hal 13 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



4b. 1(satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merek "Hon" beserta Cok fitting;

4c. 1(satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merek "Playing" Cards;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4d. Uang tunai sebesar Rp 1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

*5 (lima) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

*6 (enam) lembar pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

*21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*11 (sebelas) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 51 /Pid.B.Bdg/2023/PN Sel, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut , telah diberitahukan kepada para Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana ternyata pada Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Pid.B.Bdng /2023/PN Sel, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah disertai dengan pengajuan memori banding tertanggal 10 Oktober 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis , tanggal 12 Oktober 2023 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 14 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



kepada para Penasihat Hukum dari para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding, tertanggal 20 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, yang selanjutnya atas kontra memori banding dari para Penasihat Hukum para Terdakwa dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Selong, juga telah memberitahukan secara sah dan patut baik kepada Penuntut Umum dan para Penasihat Hukum dari para Terdakwa, serta memberikan kesempatan / waktu yang cukup kepada masing-masing untuk mempelajari berkas perkara setelah menerima pemberitahuan ini sampai dengan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yaitu:

- Untuk para Penasihat Hukum dari para Terdakwa, dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding , Nomor 51 /Pid.B.Bdng / 2023/PN Sel, Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Sel, hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023;
- Untuk Penuntut Umum, dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 51/Pid.B.Bdng/2023/PN Sel, Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Sel, hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, membaca serta meneliti dengan seksama dan cermat terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, berkesimpulan bahwa mengenai permintaan terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Akta Permintaan Banding

Hal 15 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan syarat-syarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, sehingga oleh karenanya terhadap permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, maupun kontra memori bandingnya dari para Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa inti pokok dari alasan pengajuan permohonan banding sebagaimana dalam memori bandingnya dari Penuntut Umum adalah menolak terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 26 September 2023, dikarenakan terhadap para Terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Didakwakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, tidak sebagaimana yang menjadi tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa masih menurut Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun menurut Penuntut Umum, dengan penjatuhan hukuman pidana penjaranya kepada masing-masing para Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, adalah tidak sesuai dengan perkembangan

Hal 16 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana di Indonesia yang menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintergrasi yang pada hakekatnya penjatuan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, adalah merupakan tindak pidana yang marak (trend) cenderung menunjukkan angka yang terus meningkat terjadi di wilayah hukum Propinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di wilayah hukum Lombok Timur, maka sudah sepantasnya hukuman bagi para Terdakwa pelaku tindak pidana perjudian diperberat;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan pada memori bandingnya Penuntut Umum yang menolak terhadap lamanya penjatuan hukuman pidana kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pidana Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 26 September 2023, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?, yang mana putusan dimaksud ternyata disetujui oleh para Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap Putusan Pengadilan Selong Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 26 Oktober 2023, berikut Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, surat / dokumen-dokumen maupun memori banding Penuntut Umum dan kontra memori bandingnya para Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa uraian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 26 September 2023 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut

Hal 17 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi landasan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan para Terdakwa tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali terhadap terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana penjaranya kepada para Terdakwa dan frasa “dimusnahkan”, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat oleh karena perlu dirubah dan ditambah / diluruskan dengan frasa “dirampas untuk”.....didepan frasa “dimusnahkan”, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan substansi keberatan memori bandingnya dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang antara lain mengemukakan bahwa terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana penjaranya kepada para Terdakwa dalam perkara ini, intinya belum mencerminkan dari hakekat suatu putusan yang harus bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif dan Edukatif (perhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572K/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentunya juga harus dilakukan seobyektif mungkin dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga tidak semata-mata mendasarkan asumsi-asumsi subyektif semata, namun harus berdasarkan fakta-fakta yang mendasarinya dalam menjatuhkan lamanya hukuman terhadap para Terdakwa, sehingga tidak mengarah kearah yang kontra produktif dengan filosofisnya penjatuhan pembedaan itu sendiri yaitu

Hal 18 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana / tujuan pembinaan bukan sebagai sarana untuk balas dendam atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang muncul dipersidangan bahwa para Terdakwa meskipun telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yang kedua, akan tetapi para Terdakwa tersebut belum pernah dihukum karena telah melakukan sesuatu tindak pidana dan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian, oleh karena itu untuk hukuman pidana penjaranya yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa agar dapat mencapai tujuan sebagai sarana pembinaan, kiranya dipandang tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan juga pada pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, kiranya sejalan apabila kemudian dikaitkan dengan materi dari kontra memorinya dari para Penasihat Hukum para Terdakwa yang tidak sependapat dengan inti alasan dari memori bandingnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang meminta agar terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan inti dari permohonan kontra memori bandingnya para Penasihat Hukum para Terdakwa agar kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan dasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap permohonan bandingnya dari Penuntut Umum agar kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidananya dari Penuntut Umum, maupun permohonan penjatuhan hukuman pidananya terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya para Penasihat Hukum para Terdakwa kiranya harus ditolak;

Hal 19 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, serta Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menanggukkan terhadap status penahanan pada para Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar terhadap para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara (pasal 242 KUHP), sedangkan terhadap masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa agar dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke 1jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maupun pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 99/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan penambahan frasa “dirampas untuk” didepan frasa”dimusnahkan”, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa.I, HERI HARTAWAN Alias HERI Bin UMAR, Terdakwa.II, MULTAZAM Alias AZAM Bin MAAS SOBIRIN, Terdakwa.III, TONO HARPAN Alias TONO Bin MUSTARIP, Terdakwa.IV, ALPIN HIDAYAT Alias ALPIN Bin SUKARDI, Terdakwa.V, HENDRAWAN Alias

Hal 20 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA Bin SUDIRMAN, Terdakwa.VI, DIDI RAMDANI Alias DIDI Bin SAPARUDIN, Terdakwa.VII, MUH GILANG RIPANI Alias GILANG Bin MAKRIPIUDIN dan Terdakwa.VIII, KUKUH ARIA JAGAT SAPUTRA Alias KUKUH Bin SUBKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa.V, Terdakwa.VI, Terdakwa.VII, dan Terdakwa.VIII, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.IV, Terdakwa.V, Terdakwa.VI, Terdakwa.VII, dan Terdakwa.VIII, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.IV, Terdakwa.V, Terdakwa.VI, Terdakwa.VII dan Terdakwa.VIII, tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.a.1(satu) buah karpet permadani berwarna coklat hitam dengan ukuran 210x310 cm;
 - 5.b.1(satu) buah bola lampu jenis LED warna putih dengan merek “Hon” beserta cok fitting;
 - 5.c.1(satu) set kartu remi berjumlah 52 lembar dengan merek “Playing Cards”
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - 5.d.Uang tunai sebesar Rp 1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - *5 (lima) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - *10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - *6 (enam) lemabr pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*11 (sebelas) lembar pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.IV, Terdakwa.V, Terdakwa.VI, Terdakwa.VII, dan Terdakwa.VIII, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, oleh Wismonoto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H.,MH., dan Cening Budiana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, serta I Wayan Ardana. Sm.Hk. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau para Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

T t d.

Yuli Happysah, S.H.M.H.

T t d.

Cening Budiana, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS

T t d.

Wismonoto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d.

Hal 22 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Hal 23 dari 23 hal. Put. No.180/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)